



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mall Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa
Kab Gowa 92111, Website dpmpmsp.gowakab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NO. IZIN : 500.16.7.2/026/OPERASIONAL/DPMPTSP-GOWA

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PESANTREN BABUSSALAM ARRAHMAH
No Rekomendasi Instansi Teknis : 400.3.5/3688/VIII/DISDIK/2026
Tanggal Rekomendasi : 12 Agustus 2026

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

YAYASAN PESANTREN BABUSSALAM ARRAHMAH

Alamat : Dusun Bontomanai Desa Bontobuddung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
No. Legalitas : AHU-0008504.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Legalitas : 22 Juni 2019

MENDIRIKAN
SMP IT BABUSSALAM ARRAHMAH

Status Permohonan : Baru
Alamat : Dusun Bontomanai Desa Bontobuddung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
2. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
3. Izin Operasional ini berlaku sampai **7 September 2031**
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 24 September 2026

a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA



TT ELEKTRONIK

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

*Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa*

LAMPIRAN KETENTUAN

1. Untuk melihat keaslian dokumen izin atau bukti valid gunakan scan QR;
2. Pemilik Dokumen izin tidak diperkenankan merubah isi dokumen tanpa seizin instansi terkait;
3. Dokumen izin ini tidak berlaku apabila Pemilik Dokumen melakukan perubahan atas jenis kegiatan dan alamat kegiatan tanpa seizin instansi terkait;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Dokumen ini diterbitkan sistem sicantik cloud berdasarkan data dari Permohonan, tersimpan dalam sistem sicantik cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Dokumen.